



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 24

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 55
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2014;
- b. bahwa guna menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, serta Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 140/1936 perihal Permohonan Perubahan Pagu

Anggaran Dana Desa, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 145.856.402.583,18
b. Dana Perimbangan	Rp 987.876.996.921,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp 429.646.559.373,90</u>
Jumlah Pendapatan	Rp1.563.379.998.878,08
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp 939.220.149.384,03
b) Belanja Bunga	Rp 18.580.000,00
c) Belanja Subsidi	Rp 0,00
d) Belanja Hibah	Rp 31.262.072.092,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp 11.807.000.000,00
f) Belanja Bagi Hasil	Rp 5.974.008.091,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 163.541.961.810,00
h) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 986.605.269,00</u>
	Rp 1.152.810.331.646,03
b. Belanja Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp 44.632.073.850,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 278.614.241.151,50
c) Belanja Modal	<u>Rp 196.694.621.071,68</u>
	Rp 519.940.936.073,18
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.672.751.267.719,21</u>
Surplus/(Defisit)	Rp (109.371.268.841,13)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp 117.545.240.786,13
b. Pengeluaran	<u>Rp 8.173.971.945,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp109.371.268.841,13</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp0,00

2. Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran II pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah pada Pendapatan Dana Perimbangan dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Lampiran II pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura diubah pada kegiatan Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD, Kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija, dan Kegiatan pengembangan pertanian pada lahan kering, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
5. Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dituangkan dalam Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 8 Juni 2015
BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 8 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009